



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a, huruf c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) | (Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018) |
| 2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | (Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018) |
| 3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins | (Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018) |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Maret 2018, Pukul 13.38 – 15.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Bayu Segara
2. Husdi Herman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Alungsyah
4. Iqbal Tawakkal Pasaribu

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Kamaruddin
2. Viani Limardi
3. Benhard Sibarani
4. Kuspriyanto
5. Dedi Susanto
6. Lucas Kustaryo

D. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Para Pemohon.

Persidangan dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Nomor 17/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Untuk pertama, Nomor 16/PUU-XVI/2018 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon dari Firma Hukum Sidin Constitution A. Irmanputra Sidin and Associates. Hadir pada hari ini dari Pemohon Prinsipal, yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang diwakili oleh Sekjen Bayu Segara. Lalu Pemohon II, Dr. Husdi Herman Ahli da ... Hukum Agraria dari UNS. Lalu kemudian Pemohon III, Kurniawan, Mahasiswa Pascasarjana UGM. Dan kesemuanya dikuasakan kepada Dr. Irmanputra Sidin, Victor Santoso Tandiasa, Iqbal Tawakkal Pasaribu, dan Alungsyah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Hadir semua Kuasanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Hadir semua, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik, yang penting Kuasanya. Juga sudah diberi kuasa, yang hadir Kuasanya. Prinsipal fakultatif saja.

Kemudian, Nomor 17/PUU-XVI/2018, supaya diperkenalkan siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri Kamaruddin, selanjutnya Viani Limardi. Selanjutnya, Bapak Benhard Sibarani. Selanjutnya, Dedi Susanto di belakang saya. Selanjutnya, Bapak Kuspriyanto. Selanjutnya Bapak Lucas Kustaryo. Tapi, perlu kami tegaskan, Yang Mulia. Kita ada dua Surat Kuasa. Surat Kuasa yang pertama yang hadir pada hari ini, saya dengan ... Kamaruddin dengan (...)

9. KETUA: SUHARTOYO

Anda siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Viani Limardi, Kamaruddin.

11. KETUA: SUHARTOYO

Kamaruddin. Ini yang pertama sudah ada, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Sudah ada, Yang Mulia. Dua orang. Kemudian kita ada Surat Kuasa yang sudah kita daftarkan ke Panitera (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Yang kedua ini apa? Tambahan atau?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Tambahan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Dari lima tambah berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kita ada seki ... 110 orang.

17. KETUA: SUHARTOYO

110 orang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya. Tapi (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

105 menjadi 110?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya. 110.

21. KETUA: SUHARTOYO

Mana Surat Kuasa yang kedua?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kita sudah leges di bawah, di Panitera.

23. KETUA: SUHARTOYO

Kita mau konfirmasi, siapa saja yang hadir ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang hadir hari ini yang untuk penambahan, Yang Mulia, yang pertama, Benhard Sibarani.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kita enggak punya rujukannya ini. Mana? Kalau yang pertama, Surya Tjandra, hadir?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Tidak hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Tidak hadir. Shanti Purwono?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Tidak hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Tidak hadir juga. Kamaruddin hadir, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Saya hadir.

31. KETUA: SUHARTOYO

Nasrullah?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Tidak hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Tidak hadir juga. Viani?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Hadir, ya. Jadi dua di antara lima. Cuma yang 110 tambahannya ini, kita enggak ... belum bisa di anu? Baru dileges, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kita sudah daftar di (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Daftarkan. Kalau leges, di kantor Pos, Pak. Kalau leges di sini, cuma didaftarkan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kita sudah ... kita daftarkan, Yang Mulia ke Panitera.

39. KETUA: SUHARTOYO

Daftarkan? Enggak ada satu eksemplar salinannya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Di bawah kami tidak mau, cuma di bawah lagi diini lagi, diperbanyak, Yang Mulia. Ada Yang Mulia, satu eksemplar ada kami bawa, asli kebetulan.

41. KETUA: SUHARTOYO

Bisa bantu diambil, Pak, Mas? Ada, tidak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah, ya? Karena proses pendaftaran juga belum selesai, untuk sementara 17/PUU-XVI/2018 yang bisa bicara di sini baru Kamaruddin sama Viani, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO

Berdasarkan pada Surat Kuasa I, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian, 18/PUU-XVI/2018 yang hadir, silakan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Ya. Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia dan juga Para Pemohon maupun (suara tidak terdengar jelas) yang lain. Di sini untuk 18/PUU-XVI/2018 kami sendiri Pemohon hadir, Yang Mulia. Ada dua Pemohon, saya sendiri Josua Satria Collins, Penulis, sebagai Pemohon II. Dan di sebelah kanan saya, ada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia sebagai Pemohon I.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Baik.

Baik, jadi untuk Para Kuasa, khususnya yang 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018 karena kalau 18/PUU-XVI/2018 kan, Prinsipal langsung. Mahkamah sudah menerima Permohonan Para Pemohon dan kami juga sudah membuat telaahan dan telah mempelajari, Para Panel khususnya. Dan kemudian karena persidangan ini terbuka untuk umum, supaya publik bisa mengetahui sejauh mana Permohonan-Permohonan yang Anda ajukan dan juga kepada Panel supaya lebih jelas, apa sih yang dikehendaki oleh Para Pemohon. Untuk itu, supaya disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan, untuk 16/PUU-XVI/2018 dulu.

Sebelumnya, kami sampaikan dulu. Berdasarkan kesepakatan kami Panel tadi, kami ingin mendengar tiga-tiganya dulu, kemudian baru kami akan merespons untuk berkaitan Pasal 39 untuk memberikan masukan-masukan di belakang nanti. Silakan Nomor 16/PUU-XVI/2018 dulu, Pak Irman Sidin, supaya jelas.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
A. IRMANPUTRA SIDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
A. IRMANPUTRA SIDIN**

Saya mohon izin, Yang Mulia, saya mau menggunakan podium. Karena saya pikir, saya harus menjelaskan secara sistematis.

53. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak. Sama juga boleh, untuk yang lain kalau mau (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
A. IRMANPUTRA SIDIN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Legal Standing (Kedudukan Hukum) dianggap kami bacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke Pokok Perkara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma antara pasal-pasal a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka penting menjelaskan terlebih dahulu konsepsi dari terbentuknya

lembaga perwakilan rakyat dan relasi rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Dalam sejarah pemikiran tentang hukum dan politik, kita mengenal ajaran atau teori mengenai kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi. Di antaranya kedaulatan Tuhan, raja, negara, rakyat, dan kedaulatan hukum. Dalam praktik kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam peranan raja yang mengambil keputusan atas nama Tuhan. Ternyata raja mengambil keputusan-keputusan telah jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Terlena dengan kekuasaan, maka lama-kelamaan timbulah kezaliman, *the king can do no wrong*, kekuasaan menjadi absolut.

Dalam sejarah umat manusia, absolutisme kekuasaan pernah terjadi. Zaman Nabi Musa (13 Sebelum Masehi) Raja Mesir Firaun dikisahkan sangat angkuh, sombong, dan, kejam, mengaku dirinya saya adalah Tuhan. Semua rakyat takut dan tunduk, tidak ada yang berani membangkang perintahnya. Ia tak segan membunuh orang yang menentangnya.

Dalam cerita lain, kekuasaan absolut di bawah kekuasaan Raja Louis XIV, hingga juga berkata, "*L'État c'est moi*," (negara adalah saya). Kekuasaan raja tidak terbatas oleh hukum.

Alkisah seluruh absolutisme kekuasaan tersebut menjadi penyebab terjadinya perlawanan-perlawanan terhadapnya. Dari cerita Revolusi Perancis hingga perlawanan rakyat Bugis yang dilakukan dengan cara meninggalkan daerahnya dengan filosofi yang dipegang teguh, "*Maradeka to wajoe ade'na napopuang*." Yang artinya kurang-lebih 'rakyat Wajo itu merdeka, hanya hukumlah yang dipertuan'. Muhammad Sid, Sofjan, dan seterusnya, Sejarah Perkembangan Desa Bugis, Makassar.

Hal ini juga kemudian memicu gerakan rasionalisme mengkritik gagasan kedaulatan Tuhan dan raja. Baca dalam hubungan konteks dan negara. Amarah rakyat terhadap kekuasaan raja yang absolut kemudian menggeser gagasan kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat yang dimaksud oleh Rousseau adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu yang mempunyai kehendak dan kehendak itu diperoleh dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau disebut sebagai kehendak umum atau *volonte generale*.

Tidak berhenti sampai di situ, di samping ada kedaulatan rakyat, muncul juga gagasan kedaulatan hukum yang bersanding saling melengkapi. Oleh karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Gagasan kedaulatan rakyat juga kemudian memantik munculnya paham mengenai konstitusionalisme, mengenai pembatasan kekuasaan dan paham mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang kemudian terkristal dalam sejarah-sejarah Magna Charta, Petition of Rights, dan Bill of Rights pada Abad ke-17.

Gagasan kedaulatan rakyat ini menggeser paradigma kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan, kemudian beralih kepada rakyat dan kekuasaan itu ada untuk melaksanakan kehendak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari bentuknya. Semula rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara seperti di Yunani, atau negara kota, atau yang dikenal dengan demokrasi langsung. Bentuk kedaulatan rakyat seperti dahulu dinilai sangat mungkin dilakukan, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang kecil. Akan tetapi, negara-negara modern seperti sekarang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas tidak memungkinkan untuk meminta pendapat rakyat satu demi satu, sehingga kedaulatan rakyat mencari bentuknya lagi dan bergeser menjadi kedaulatan rakyat perwakilan yang kemudian dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.

Demokrasi perwakilan inilah yang kemudian melahirkan lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dengan ... dalam konstitusi bernama Dewan Perwakilan Rakyat.

Adanya DPR diharapkan mampu menerjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Tidak cukup sampai di situ, rakyat juga menitipkan amanat kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. Oleh karena dalam sejarahnya sejak dulu, rakyat pernah menderita, sehingga mengalami traumatik karena pernah ditindas oleh kekuasaan absolut. Rakyat kemudian sadar bahwa untuk menjalankan kehendaknya, DPR harus dilekatkan fungsi-fungsi, maka DPR diberikan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.

Tidak cukup sampai di situ, fungsi yang dimiliki DPR tersebut dirasa tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dilekati hak-hak DPR, maka kemudian juga dilekatkan hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Lalu kemudian, rakyat menyadari juga ternyata DPR dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya sangat rentan dikriminalkan oleh kekuasaan, makanya setiap anggota DPR diberikan hak imunitas.

Tidak sampai di situ, bahkan anggota DPR dilekatkan ... dilekatkan hak protokol dan hak keuangan agar anggota DPR terlihat gagah berwibawa di hadapan kekuasaan. Namun perlu dicatat, imunitas itu sifatnya terbatas ketika anggota DPR sedang menjalankan tugasnya untuk memproteksi dirinya dari ancaman kekuasaan.

Dalam perkembangannya, hak-hak itu pun ternyata tidak cukup untuk mengontrol kekuasaan dalam hal menghadirkan penguasa untuk meminta keterangan atau klarifikasi, yang pastinya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Hal demikian terbukti dari narasi seorang gubernur yang dua kali tidak datang memenuhi panggilan DPR, terkait adanya laporan dari masyarakat. Contoh tersebut semakin menguatkan bahwa instrumen pemanggilan paksa memang dimaksudkan untuk kekuasaan, agar ada daya paksa bagi kekuasaan untuk menghadap DPR. Hal ini

terkonfirmasi juga dari pernyataan Ketua Badan Legislasi DPR dalam forum diskusi di stasiun televisi, yang menyatakan bahwa instrumen pemanggilan paksa bisa dilakukan terhadap orang yang membuat kebijakan publik.

Tidak cukup sampai di situ, dalam perkembangannya, rakyat tidak hanya merasa dirugikan oleh kekuasaan dalam arti pejabat negara, tapi juga oleh kekuasaan baru berupa badan hukum atau perusahaan dengan orientasi profit mencari keuntungan dari kegiatan bisnis yang digelutinya.

Kedekatan korporasi dan penguasa menjadi hal yang sudah lumrah, oleh karena kekuatan modal yang dimiliki oleh badan hukum yang basisnya bisnis dan kedekatan dan kekuasaan penguasa. Dewasa ini tumbuh menjadi kekuasaan baru yang suatu saat juga dapat merugikan rakyat dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Mengingat juga kedudukan rakyat relatif lemah. Berbeda halnya dengan badan hukum yang basisnya organisasi kemasyarakatan yang mana mempunyai orientasi sosial untuk kepentingan masyarakat dan mempunyai fungsi di antaranya penyalur aspirasi masyarakat, pemberdaya masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau pemelihara dan pelestarian norma nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, vide Pasal 6 huruf a sampai dengan g Undang-Undang Ormas.

Kedudukan rakyat yang relatif lebih lemah jika dibandingkan badan hukum berbasis profit, menjadi kekuasaan baru, setidaknya tercermin dalam kasus Prita Mulyasari melawan rumah sakit swasta. Hanya karena kritik di media sosial terkait keluhan pelayanan rumah sakit, kemudian Prita diancam pidana penjara. Dan Prita mengadukan ke DPR, kemudian DPR mengeluarkan ... melalui komisi yang membidangi, merekomendasikan agar rumah sakit tersebut dicabut izinnya. Namun, rekomendasi DPR sampai saat ini tidak jelas nasibnya. Dari contoh kasus tersebut, sesungguhnya telah mengonfirmasi bahwa memang kedudukan rakyat relatif lemah dan seringkali dirugikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, kembali lagi dalam kaitannya dengan relasi antara rakyat dan wakilnya. DPR mempunyai kehormatan yang kemudian harus dijaga dan dihormati, oleh karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan amanat rakyat selaku pemegang kedaulatan. Karenanya, kami bisa memahami eksistensi Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat (Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang MD3), sehingga apabila kehormatan DPR direndahkan, maka sama saja merendahkan wibawa daulat rakyat.

Namun, perlu disadari ketika rakyat, sekelompok orang atau badan hukum yang basisnya ormas melakukan kritik terhadap DPR,

maka kritik itu bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan merendahkan kehormatan DPR. Akan tetapi sebaliknya, kritik itu ditujukan kepada DPR agar kehormatannya tetap terjaga. Sebab, ketika ada kritik by nature, berarti ada hal-hal yang menurut rakyat harus diperbaiki guna menjaga kehormatan DPR. Menjadi anomali ketika rakyat melakukan kritik terhadap DPR yang notabene wakilnya dan oleh DPR kemudian dianggap merendahkan dan dilakukan proses hukum melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang penting harus dipahami bahwa yang dimaksud merendahkan DPR dan anggotanya adalah ketika ada keputusan atau rekomendasi DPR yang tidak dipatuhi, maka itulah yang dikategorikan merendahkan kehormatan DPR, termasuk anggotanya.

Jadi, merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, sebab DPR dan anggota DPR adalah sebuah badan atau jabatan yang tidak punya perasaan, apalagi ketersinggungan. Jikalau ada ketersinggungan anggota DPR, maka itu ranah pribadi dan ada mekanisme hukum sendirinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa poin dari uraian di atas bahwa DPR didesain untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan, bukan berhadap-hadapan dengan rakyat dan badan hukum yang berbasis ormas. Bahwa instrumen pemanggilan paksa itu, diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu saat perbuatan atau kebijakannya merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena rakyat ketika memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada pemilu, tidak pernah menghendaki, bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa untuk dirinya sendiri.

Bahwa hak imunitas hanya berlaku ketika anggota DPR sedang melaksanakan tugasnya. Bahwa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah ketika ada keputusan rekomendasi DPR yang tidak dipatuhi, barulah DPR maupun anggota DPR memproses hukum melalui MKD. Yang terpenting, proses hukum tersebut bukan ditujukan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang berbasis ormas, akan tetapi lebih tepatnya kepada kekuasaan.

A. Tentang Pemanggilan Paksa.

Bahwa menjadi anomali ketika rakyat, termasuk badan hukum yang berbasis ormas, dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri. Relasi DPR dengan rakyat bukanlah relasi kekuasaan panggil paksa, tetapi relasi konstituen komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Misalnya melalui sarana reses dan sarana lainnya, guna menyerap aspirasi.

Bahwa pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis ormas, merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemegang kedaulatan, hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR seperti yang dijelaskan di atas.

Bahwa jikalau instrumen pemanggilan paksa tersebut dipaksakan, hal ini mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR dalam menyerap aspirasi warga masyarakat. Sebab jikalau penyerapan aspirasi berjalan, maka instrumen pemanggilan paksa tidak perlu dilakukan terhadap warga masyarakat. Ini artinya, instrumen pemanggilan paksa justru sudah mencederai hakikat DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat.

Bahwa dengan demikian, Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 terhadap frasa *setiap orang* sepanjang dimaknai warga masyarakat dan badan hukum berbasis ormas atau ayat (4) huruf a dan c terhadap frasa *badan hukum* sepanjang dimaknai frasa *badan hukum berbasis ormas* dan frasa *dan/atau warga masyarakat* bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur oleh konstitusi.

B. Tentang Mengambil Langkah Hukum.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3, MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR menjadi bertentangan oleh karena upaya hukum yang dilakukan oleh institusi DPR, seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum berbasis ormas yang mempunyai kedudukan yang lemah dibanding DPR.

Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD, justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, oleh karena DPR justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri.

Bahwa desain DPR bukan untuk melakukan langkah hukum, apalagi memproses hukum rakyatnya selaku pemegang kedaulatan, tetapi untuk membentuk hukum dan mengawasi hukum.

Bahwa bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berbasis ormas yang secara kedudukan lebih lemah, ibarat kelas rally motor Grand Prix, kelas DPR adalah 1200 CC ke atas, bukan turun menjadi kelas 125 CC untuk kemudian langkah hukum pidana atau perdata terhadap warga negara.

Bahwa ketika ada keputusan atau rekomendasi DPR tidak dipatuhi, maka itulah yang dikategorikan merendahkan institusi DPR, termasuk anggota DPR. Jadi, merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan. Karena jikalau ada ketersinggungan, maka itu ranah pribadi dan ada mekanismenya sendiri.

Bahwa dengan demikian, Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 dan seterusnya terhadap frasa *orang perseorangan, kelompok*

orang, dan frasa *berbadan hukum*, sepanjang dimaknai badan hukum berbasis ormas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

C. Tentang Hak Imunitas.

Bahwa pada prinsipnya, Permohonan Pemohon bukanlah mempertentangkan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh konstitusi. Justru ingin menegaskan hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat konstitusi.

Bahwa terdapat perbedaan konsepsi tentang hak imunitas antara presiden dengan anggota DPR, dimana presiden bertugas menyelenggarakan pemerintahan day to day, langsung mengurus sandang, pangan, papan rakyat setiap hari, perut rakyat. Oleh karenanya, jika presiden ... oleh karenanya, maka presiden harus diberhentikan terlebih dahulu menurut konstitusi. Karena jika presiden dapat dipaksa kapan saja apabila diduga melakukan tindak pidana tanpa diberhentikan terlebih dahulu, justru akan membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi terganggu, dan akibatnya pelayanan terhadap rakyat menjadi tidak optimal. Berbeda dengan anggota DPR yang kesehariannya hanya menerima aspirasi rakyat, bukan menjalankan pemerintahan. Lagipula, ketika ada anggota DPR yang diperiksa, fungsi-fungsi DPR masih tetap jalan karena masih ada anggota DPR lainnya. Jadi, ketika ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugasnya, maka tidak perlu terlebih dahulu diberhentikan dari jabatannya melalui proses Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bahwa Pasal 245 ayat (1) terhadap kata *tidak* secara a contrario menimbulkan tafsir hak imunitas anggota DPR hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR. Sedangkan hak imunitas tidak berlaku jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR. Padahal seharusnya, hak imunitas itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR.

Bahwa kata *tidak* dalam pasal a quo, juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi hak imunitas yang absolut, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, dan lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 245 Undang-Undang MD3 terhadap kata *tidak* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum.

Sebelum kami membacakan Petitum, kami meminta permohonan pemeriksaan prioritas, Yang Mulia. Karena perkara ini kemudian menjadi sorotan publik dan bahkan ada indikasi ingin memaksa

lembaga presiden untuk menyorpedo undang-undang yang sudah disetujui oleh presiden dan DPR. Dan seperti kita ketahui bahwa perppu tidak dihadirkan untuk menilai undang-undang, tapi perppu dihadirkan dalam hal kegentingan yang memaksa ketika ada urusan pemerintahan dan terjadi kekosongan hukum. Oleh karenanya, kami memohon prioritas agar perkara ini bisa diputuskan secepatnya.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 terhadap frasa *setiap orang* sepanjang dimaknai warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c Undang-Undang MD3 terhadap frasa *badan hukum* sepanjang dimaknai badan hukum yang berbasis ormas dan frasa *dan/atau warga masyarakat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 terhadap frasa *orang perseorangan, kelompok orang*, dan frasa *badan hukum* sepanjang dimaknai badan hukum yang berbasis ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menyatakan ... dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang MD3 terhadap kata *tidak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO

Waalaikumsalam wr. wb. Silakan yang Nomor 17/PUU-XVI/2018, siapa yang mau menyampaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Salam sejahtera, om swastiastu buat kita semua. Majelis Yang Mulia, kami akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan Permohonan kami.

Yang pertama adalah hal Permohonan Pengujian yang kita lakukan adalah terhadap Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, c, dan Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang ... perubahan terhadap undang-undang kedudukan ... maaf, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang disingkat dengan Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baiklah kami lanjutkan, Yang Mulia. Yang pertama, objek permohonan sudah kami sebutkan. Selanjutnya, alat uji terhadap pasal yang kita uji itu, yaitu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pertama Pasal 1 ayat (3), yang selanjutnya Pasal 19 ayat (1), yang selanjutnya Pasal 20A, selanjutnya Pasal 28D, selanjutnya Pasal 20A, selanjutnya Pasal 28 ayat (1), selanjutnya Pasal 27 ayat (1), selanjutnya Pasal 28, selanjutnya Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional kita. Yang pertama adalah Kedudukan Hukum. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia yang beralamat, kami anggap dibacakan. Kemudian status hukumnya kami anggap dibacakan. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yang didirikan untuk kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki ... memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya kami anggap dibacakan.

Yang kedua adalah Kerugian Konstitusional Pemohon, kami sudah menguraikan beberapa hal di dalam Permohonan kami dan kami anggap dibacakan. Selanjutnya bahwa Pemohon adalah partai politik yang mempunyai fungsi yang pertama adalah sarana komunikasi politik, selanjutnya sarana sosialisasi politik, selanjutnya sarana rekrutmen politik, selanjutnya sarana pengatur konflik, selanjutnya sarana kontrol politik, selanjutnya sarana partisipasi politik.

Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia mempunyai visi dan misi, kami anggap dibacakan. Kami menganggap bahwa dengan ... dengan diberlakukan pasal yang kita uji, ya, peran dan fungsi partai politik atau PSI akan kehilangan peran dan fungsinya seperti yang dijelaskan oleh Pemohon sehingga visi misi Pemohon tidak tercapai, selanjutnya kami anggap dibacakan.

Alasan dan Argumentasi Pemohon. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud dan memperjuangkan kepentingan umum menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat, berkumpul ... berkumpul rakyat Indonesia sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam mewujudkan wujud dari partai-partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan Bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah terdapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada kecuali. Seluruh partai politik haruslah diperlakukan sama tanpa ada pengecualian, pemberlakuan khususnya ... khususnya terhadap partai politik baru yang hanya lahir karena latar belakang melihat problem yang terjadi saat ini adalah merupakan keharusan. Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki hak asasi yang sama dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak untuk mendapatkan perlakuan tidak diskriminatif dan dipersamakan di depan hukum.

Bahwa PSI sebagai partai politik baru Peserta Pemilu 2019 menilai Pasal 72 ... maaf, Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 sebagaimana yang kita sebutkan di atas bertentangan dengan beberapa ketentuan yang telah kita sebutkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terkait dengan beberapa ketentuan dan konsekuensi hukumnya adalah harus dibatalkan.

Satu. Panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi yang tidak hadir setelah dipanggil oleh DPR ... oleh DPR atau Dewan Kehormatan DPR 3 kali berturut-turut sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 4 huruf a dan c undang-undang tersebut melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau Trias Politika yang dianut di dalam konstitusi kita.

Selanjutnya, DPR menjalankan fungsi mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka untuk diadopsi sebagai kebijakan-kebijakan publik. Banyak kritikan berbagai lapisan masyarakat bahwa DPR tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh konstituennya atau rakyat dan tidak mewakili kepentingan aspirasi masyarakat. Menjadi pertanyaan, dalam situasi seperti itu, bagaimana aspirasi rakyat mendapat perhatian dan memperjuangkan kepentingannya? Selama ini,

saluran kritik terhadap rakyat menjadi problem oleh DPR karena dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Apabila saluran-saluran tersebut telah dibungkam dan ditakuti dengan pemanggilan paksa, maka perilaku DPR akan tidak terkontrol dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam prinsip Trias Politika yang dianut dalam konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4a), Pasal 73 ayat (3c) telah melegalkan pemanggilan paksa seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR, atau dianggap merendahkan kehormatan DPR. Hal ini bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk memenuhi atau memperjuangkan aspirasi kepentingan seluruh rakyat. Minimal rakyat yang dia wakili, yaitu antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 20 ayat a[Sic!] Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat DPR tidak berfungsi untuk memanggil paksa seseorang atau kelompok orang, atau badan hukum. Apabila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, maka masyarakat atau Pemohon akan tidak berani untuk mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk dan pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.

Selanjutnya, pemanggilan paksa oleh DPR terhadap rakyat yang kritis terhadap kinerja wakilnya bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini dimaknai adalah pemilihan yang demokratis, ini adalah ajang politik, dimana rakyat mengamanatkan mandat politiknya kepada wakil rakyat. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemilihan DPR adalah cara yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, rakyat Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mengontrol dan mengkritik karena mereka merupakan wakil rakyat.

Selanjutnya. Langkah hukum dan langkah lain yang dapat dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR, dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf k undang-undang tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum karena bersifat "karet", Yang Mulia, bisa ditarik ke mana pun, dan

multitafir, dan mengancam hak rakyat untuk mengawasi wakilnya di DPR.

Bahwa Pasal 122 huruf k menyatakan, "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan ... terhadap ..." maaf, "Terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR, dan kehormatan DPR ..." maaf, saya ulang. Pasal ini sangat berpotensi menjadi "karet" dan mengekang daya kritis rakyat sebagai konstituen Pemohon. Yang kami maksud Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia. Dan berpotensi mengekang peran fungsi Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia terhadap kinerja DPR, dan pasal ini adalah pasal upaya membungkam suara-suara rakyat sebagai upaya kriminalisasi, sebagaimana dipraktikkan di zaman Orde Baru atau Orba.

Kami lanjutkan. Apabila Pasal 122 huruf k dijalankan, maka jangan harap ada pihak-pihak yang dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR seluruh Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, 257.000.000 rakyat Indonesia terancam dengan pasal ini atau pasal yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya setiap pejabat di Indonesia harus siap dikritik oleh rakyat. Kritik merupakan bagian dari upaya memberikan masukan secara konstruktif dan demokratis oleh rakyat yang telah memilih mereka.

Bahwa Pemohon menduga Pasal 122 huruf k untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk, pasal ini juga berpotensi digunakan mempidanakan suara-suara rakyat, 250 juta suara rakyat di Indonesia untuk mengkritik wakilnya di DPR.

Bahwa apabila memang setiap anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar atau dugaan terjadi pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka ... maka dia bisa segera melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga negara apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum.

Kami, di Partai Solidaritas Indonesia ketika anggota DPR menginginkan, ya, atau ada dugaan tindakan-tindakan yang dianggap mencemar nama baiknya, silakan anggota DPR itu melapor ke polisi seperti hak warga negara lainnya untuk melakukan upaya hukum, tapi jangan kemudian memakai institusi atau lembaga negara untuk memidana rakyat dan untuk sebagai upaya bargaining posisi untuk mengintervensi pihak kepolisian untuk memidana rakyat yang kritis terhadap kerja mereka.

Bahwa Pemohon sepakat, ya, kehormatan dan nama baik DPR harus dijaga dan kita menghormati kinerja DPR yang benar-benar menjalankan amanah rakyat. Tetapi, ini harus dilakukan dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyat itu sendiri. Berangkat ... berangkat dari hal tersebut, DPR harus tahu bahwa

kritikan-kritikan rakyat akibat terjadinya perbuatan-perbuatan mereka yang tidak amanah. Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistimatis, terstruktur dengan memakai institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat yang kritis.

Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan langkah-langkah lain terhadap upaya perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan DPR RI, ini adalah antidemokrasi. Bahwa Pasal 122 huruf k yang dis ... yang disahkan oleh DPR RI adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan, "Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang."

Selanjutnya, kami anggap dibacakan.

Kemudian juga, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, kemudian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Selanjutnya, hak imunitas anggota DPR secara luas sebagaimana diatur di dalam Pasal 245 yang kita ujikan mengancam kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Bahwa sesungguhnya hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul-usul, dan pendapat, serta hak imunitas."

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi yang dengan jelas menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum, serta adil perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, pemberian hak imunitas kepada DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, we ... maaf, harus dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana hak seseorang haruslah berkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya dan hal ... dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya. Karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur di dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 memberi hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekaligus hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mence ... menyedek ... mencederai rasa keadilan. Maka dalam hal ini, anggota DPR tidak dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR, maka pada hakikatnya, dia tidak harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya prosedur hukum yang ditempuh juga menjadi prosedur umum.

Terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan...

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami meminta kepada Majelis Yang Mulia. Dalam pokok perkara:

Satu, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Selanjutnya, menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) tidak memiliki kekuatan mengikat. Selanjutnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Terima kasih, Yang Mulia. Kira-kira kami sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Baik. Yang terakhir dari Nomor 18/PUU-XVI/2018, silakan.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Ya, terima kasih. Sebelumnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia kami mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Permohonan kami secara bergantian. Akan diizinkan?

61. KETUA: SUHARTOYO

Bisa highlight-nya saja, pokok-pokoknya, tapi tetap diperbolehkan untuk berdua.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Oke, ya.

63. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Ya, terima kasih pada kesempatannya. Dengan hormat, kami Zico Leonard Simanjuntak selanjutnya sebagai Pemohon I dan Josua Satria Collins selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 122 poin k Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut dengan UUD 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang ... UUD 1945." Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas, yang

hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3.

Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon, yakni tidak terpenuhinya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa Pemohon I adalah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Pemohon I juga aktif membuat berbagai kajian kritis terhadap permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan mengikuti berbagai kompetisi hukum. Dan dalam melakukan kegiatan tersebut, Pemohon I haruslah berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang.

Kebebasan Pemohon I untuk berpendapat kritis kepada DPR telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3. Ergo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah kerugian aktual.

Bahwa Pemohon II adalah penulis yang bergerak membuat kajian kritis di bidang hukum. Pemohon II juga saat ini aktif sebagai pengurus di sebuah non-government organization yang memiliki fokus terhadap permasalahan hukum. Dalam melakukan pekerjaannya, Pemohon II harus berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif. Kebebasan Pemohon II untuk berpendapat kritis kepada DPR telah juga dikekang dengan berlakunya Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3. Ergo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah kerugian aktual.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon terhadap kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3.

Selanjutnya, Alasan-Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian.

A. Para Pemohon berhak atas kepastian Para Pemohon ... atas kepastian pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum adalah diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dimana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasinya sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3.

Bahwa frasa *langkah lainnya* menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan bentuk atau maksud dari *langkah lain* yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut. Bahwa frasa *langkah lainnya* membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi melakukan langkah apa pun sesuai dengan keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan semata.

Bahwa terbukanya penafsiran *langkah lainnya* secara bebas tentu berpotensi mengancam hak asasi manusia masyarakat, termasuk hak asasi manusia Para Pemohon dan justru akhirnya akan merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3 merupakan pasal yang melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan bersamaan di hadapan hukum bagi masyarakat yang dianggap merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perumusan Pasal yang demikian, pasal a quo tidak jelas, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon I.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Izin menggunakan podium, Yang Mulia. Izin menggunakan podium. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa frasa *langkah hukum* membuka ruang bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk langsung mengajukan proses pidana terhadap setiap orang yang dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR dan/atau anggota DPR.

Bahwa potensi langsung masuknya ranah pidana sebagai akibat hadirnya frasa *langkah hukum*, tentunya menjadikan hukum pidana sebagai premium remedium dalam penanganan kasus terkait kehormatan DPR dan/atau anggota DPR dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. Bahwa pada dasarnya hukum pidana lahir sebagai mekanisme penegakan social order di masyarakat. Berlakunya hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir (last resort) ketika di dalam masyarakat ada individu yang merusak social order dan sudah tidak bisa lagi dipulihkan.

Bahwa dalam perkembangan sistem hukum pidana, semakin berkembang paradigma restorative justice penggunaan hukum pidana sebisa mungkin diminimalisir dan restorative justice dioptimalkan. Hal ini dikarenakan secara de facto, keberatan hukum pidana tidak mampu memulihkan keadaan masyarakat kembali kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Sekalipun social order sudah ditegakkan, namun keadaan batiniah jiwa masyarakat tidak dapat dipulihkan.

Bahwa bangsa Indonesia memiliki satu karakteristik bangsa yang berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dikatakan Ernest Renan, "Une nation est une âme," yakni satu bangsa didasarkan pada satu jiwa yang sama. Bangsa Indonesia memiliki satu jiwa yang didasarkan pada kekeluargaan, gotong royong, komunal, dan musyawarah mufakat.

Bahwa bangsa Indonesia menaruh supremasi tertinggi kepada sifat tersebut sebagai dasar negara. Oleh karenanya, sekalipun social order dapat ditegakkan, namun jiwa batiniah Bangsa Indonesia tercederai dan tidak terpulihkan, maka telah terjadi kerusakan terhadap jiwa batiniah Bangsa Indonesia.

Bahwa hukum haruslah melindungi jiwa batiniah Bangsa Indonesia sebagaimana Hazairin mengatakan, "Nilai-nilai dasar Bangsa Indonesia adalah sendi-sendi fundamental negara yang harus ditegakkan dan dilindungi di dalam menjamin berjalannya negara melalui instrumen hukum." Oleh karenanya, hukum yang berlaku di Indonesia harus melindungi kepentingan ini dengan sepenuhnya.

Bahwa hukum pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sebelumnya dilaksanakan alternative dispute resolution. Mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution sangatlah sesuai dengan jiwa batiniah Bangsa Indonesia yang didasarkan pada musyawarah mufakat. Bahwa DPR sebagai representasi rakyat Indonesia dan MKD sebagai organ daripada DPR haruslah didasarkan

pada jiwa batiniah rakyat bangsa Indonesia. Jiwa batiniah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan sangat tercermin di dalam mediasi sangatlah sesuai untuk diterapkan oleh MKD dan DPR di dalam penegakan hukum yang dimana mereka termasuk di dalamnya. Melalui mekanisme ini, maka terwujudlah lembaga perwakilan rakyat yang sepenuhnya mencerminkan jiwa batiniah bangsa.

Petitum. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 122 poin k UU Perubahan kedua atas Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 122 poin k Undang-Undang MD3 sepanjang frasa *langkah hukum* dan/atau *langkah lain* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Atau apabila Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 122 poin k Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang MD3 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah mediasi terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR setelah mendapat laporan dari anggota DPR yang direndahkan kehormatannya.
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Sekian dan terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik, ya. Jadi, supaya kita padatkan waktunya untuk mempersingkat, kita beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Palguna untuk memberikan ... ya, sesuai dengan (...)

67. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, saya ingin menyampaikan ini, Permohonan ini undang-undang ini belum ada nomornya, kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena kalau belum ada nomornya, tentu kita tidak tahu nanti dikasih berapa. Nanti bisa salah objek nanti ini, ya.

Nah, jadi oleh karena itu, tentu saran kita nanti supaya dilengkapi nomornya kalau memang sudah keluar nomor undang-undangnya. Demikian. Sebelum kita berbicara ... nanti kita sudah berdiskusi banyak,

tiba-tiba objeknya berbeda, nanti kan salah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu. Sehingga tidak mungkin untuk diteruskan.

Nah, seandainya nanti sudah ketemu nomor dari undang-undang ini, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Kalau di Pemohon I, ya, saya tidak menyampaikan banyak hal atau bahkan tidak adalah dari ... yang perlu disampaikan karena sudah ... sudah lengkap dibuat, baik sistematika maupun alasan yang disampaikan. Atau mungkin nanti kalau ... ya, sepanjang yang saya cermati, saya belum menemukan atau hal yang perlu berikan perhatian secara khusus kecuali mengenai nomor itu.

Demikian juga untuk Pemohon yang lainnya, sama, nomor undang-undang ini belum ada gitu, ya. Tapi untuk Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018, saya ada beberapa catatan. Ya, dengan asumsi nanti nomor undang-undang ini sudah ditemukan, ya.

Yang pertama, uraian mengenai Legal Standing. Ya, uraian mengenai Legal Standing, Anda memang sebagai partai politik, tetapi belum ... belum mempunyai representasi di DPR, jadi belum ikut membuat undang-undang ini, sehingga prima facie, ya, dapat mengajukan Permohonan ini, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah harus ada kejelasan di uraian tentang legal standing-nya karena di situ kan nanti pintu masuknya agar Permohonan ini dapat diterima.

Saya hanya melihat di sini uraian ... Saudara hanya menguraikan fungsi-fungsi partai politik dan kemudian tiba pada kesimpulan di halaman 11, bagian terakhir. Bahwa dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan seterusnya, lalu Anda mengatakan berpo ... dapat dipastikan atau berpotensi enam peran dan fungsi partai politik akan kehilangan peran dan fungsinya seperti yang dijelaskan Pemohon, sehingga visi dan misi Pemohon tidak tercapai. Itu perlu tambahanlah sedikit, ya, mengapa itu tidak ... tidak bisa berjalan, gitu kan. Itu kan begitu, kan. Misalnya fungsi ... apa ... fungsi sosialisasi politik misalnya, tidak berjalan karena apa. Ya, sekalian dinarasikan saja. Kan ini tidak bisa langsung melompat pada kesimpulan itu. Nah, fungsi rekrutmen politik misalnya menjadi terganggu karena apa gitu kan, itu mesti dijelaskan di sini.

Lalu, ya, ini saya tidak bisa masuk terlalu banyak, tetapi perlu saya berikan catatan karena dalil Anda. Halaman 12, di setelah Angka 3, pada huruf a itu. Itu kan, Anda mengatakan ... mendasarkan alasan Permohonan Saudara ini pada prinsip Trias Politika, kan gitu, kan? Lalu, di situ lalu Anda tiba pada kesimpulan, DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa begitu kira-kira, ya.

Kalau begitu, harus dijelaskan dalam konsep trias ... dalam ajaran Trias Politia itu yang mempunyai kewenangan untuk itu siapa? Kan karena dalilnya kan bertentangan dengan prinsip Trias Politika, kan? Ya, kalau DPR enggak punya, terus yang mana dia yang lain yang

mempunyai itu? Itu kan ... itu harus ... ya, harus adalah uraian sedikit tentang itu dan mengapa, gitu.

Kemudian, yang satu catatan saya di Petitem. Ya, mungkin ini kurang mengetik saja di Angka 3 itu, ya. Tidak memiliki kekuat ... apa ... tidak memiliki hukum ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat harusnya itu, ya, bukan tidak memiliki hukum mengikat. Dan itu bisa disatukan dengan Petitem Angka 2, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bisa disatukan itu supaya lebih sederhana Permohonannya, itu. Itu untuk Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018. Ini karena permohonannya borongan, sekalian tiga ini.

Untuk Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018 begini. Di uraian tentang Legal Standing itu, Anda harus menunjuk dulu hak konstitusional yang mana yang dirugikan itu. Memang disebut, tetapi tidak menunjukkan di mana dia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, kan. Itu seperti di halaman ... halaman 5. Jadi, yang pertama itu Anda tidak menyebutkan itu.

Kemudian, ini perlu juga diklarifikasi ini. Kalau Anda mengatakan kerugian konstitusional yang Anda alami itu sudah bersifat aktual itu gimana? Apa sudah pernah ini ... atau sudah pernah dipanggil atau bagaimana ini? Karena oleh anggota DPR yang merasa direndahkan. Sebab, kalau aktual itu kan, artinya ini ... artinya Saudara sudah benar-benar mengalami kejadian itu. Apa sudah pernah dipanggil? Enggak ... enggak usah ditanggapi. Kalau belum, ya artinya itu nanti diperbaiki. Berarti kalau begitu bukan kerugian aktual sebenarnya ini, nanti diinikan, ya.

Ada beberapa bagian di Alasan Permohonan Saudara sebenarnya yang lebih tepat dimasukkan sebagai alasan untuk mendalilkan kerugian konstitusional. Ya, memang itu berhimpitan, ya, tapi ada ... ada yang lebih tepat itu misalnya, kalau Anda mengatakan bertentangan dengan hak Para Pemohon atas kepastian hukum misalnya yang adil, itu kan bisa ... bisa sebagian di depan. Itu di kerugian konstitusionalnya justru bisa disebutkan, misalnya.

Yang itu yang saya maksud tadi, Anda mempunyai hak-hak konstitusional, satu, misalnya, hak untuk tidak ... tidak takut melakukan sesuatu yang bersifat hak asasi, misalnya. Yang kedua, hak atas jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, ini, gitu. ya. Ya, nah itu logikanya diterangkan, mengapa hak itu Anda anggap dirugikan ketika berlakunya pasal-pasal yang Anda mohonkan pengujian ini? Itu di Legal Standing.

Nah, pada bagian Alasan Permohonan, bisa saja Anda mengulangi itu hak atas kepastian hukum itu, tetapi di situ lebih Anda membuktikan kepada pertentangannya, mengapa norma ini Anda anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini hak atas jaminan kepastian hukum? Misalnya, gitu. Gitu, ya? Itu

mengenai substansi. Tentu saya tidak akan masuk lebih jauh dalam uraian substansinya, supaya bukan seperti yang saya sampaikan kemarin, supaya bukan Hakimnya yang membuat permohonan nanti, ya, kan.

Kemudian, pada Petitum Angka 5, ini Petitum tidak lazim ini dan itu juga menyalahi hukum acara. Menyatakan, "Adanya putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak uji materi ini diajukan." Nanti berlakunya ke belakang, nanti ini, ya, kan, gitu ya, enggak ada itu. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan, dia sifatnya ke depan, dia mulai berlaku sejak saat diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum, bukan sejak saat sekarang masih dibicarakan, gitu, ya. Karena dalam pengujian undang-undang atau dalam pelaksanaan kewenangan apa pun, Mahkamah Konstitusi itu berlaku presumption of constitutionality. Jadi selama dalam proses pengujian suatu undang-undang itu masih dianggap konstitusional sampai nanti putusan Mahkamah menyatakan ini, mirip dengan presumption of innocence dalam hukum pidana, ya, nah ini juga begitu. Sehingga tidak mungkin Anda memohon yang seperti ini.

Dari saya begitu, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Silakan, Bapak Saldi.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua. Ini untuk Permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018, sama dengan Yang Mulia Pak Palguna, tidak banyak yang harus diapa .. dikomentari. Tapi saya mengusulkan, supaya di Perihalnya itu bisa mungkin menyebutkan eksplisit pasal-pasal dalam undang-undang yang belum ada nomornya itu yang di apa ... diuji, lalu kemudian pasal-pasal konstitusi yang dijadikan batu ujinya, mungkin itu membantu Hakim saja untuk lebih cepat melihat norma-norma yang diuji dan alat ujinya. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang tidak di ... kami temukan dalam permohonan apa ini ... termasuk juga yang lain. Ini kan, beberapa pasal atau diantara pasal yang diuji dalam Permohonan ini, kan dulu sudah pernah pula datang ke Mahkamah Konstitusi, nah mungkin disentuh juga putusan yang sebelumnya yang terkait dengan permohonan ini. Nah, itu. Untuk sekadar membuktikan bahwa norma ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dulu, lalu setelah ada perubahan ini, itu norma itu muncul lagi. Mungkin itu saja untuk Permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang diberi catatan.

Nomor 17/PUU-XVI/2018, di hal Permohonan itu kan disebutkan pasal undang-undangnya yang diuji, tapi pasal konstitusi yang dijadikan batu uji tidak disebutkan dengan halnya, mungkin bisa ditambahkan.

Dan yang paling jadi fokus saya adalah alat uji atau batu uji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan sembilan pasal dalam konstitusi, di halaman 4 itu. Tapi, setelah saya baca-baca di Posita itu, hanya ditemukan tujuh pasal konstitusi yang sembilan itu. Nah, mana dua pasal yang lainnya itu yang digunakan sebagai batu uji? Nah, itu ... itu supaya bisa ditambahkan. Jadi saya sudah cari betul dari sembilan itu hanya tujuh pasal konstitusi yang digunakan sebagai batu ujinya. Nah, tolong kemudian di ... apa namanya ... ditambahkan lagi atau dihilangkan pasal yang tidak digunakan sebagai batu uji.

Yang ketiga, ini kan sudah menjadi kelaziman di sini partai politik, nah tapi karena partai politiknya belum ... apa ... belum ada di DPR, sehingga primafasi nanti dianggap memiliki legal standing, dan nanti itu perlu juga disebutkan sedikit di Legal Standing itu. Itu di apa ... di ... yang terakhir, itu ... apa namanya ... Petitem 2 dan 3 itu digabung saja, menyatakan, "Pasal," bla, bla, bla, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Digabung saja itu.

Yang terakhir untuk Permohonan Nomor 18/PUU-XVI/2018, tadi saya mau memberikan catatan juga soal Legal Standing, tapi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Memang perlu ... apa ... perlu dijelaskan, misalnya di sini Pemohon II Saudara Josua Satria Collins kan mengatakan, "Profesinya penulis," dan harus sebaiknya menjelaskan dengan pekerjaan sebagai penulis, mengapa pasal itu menjadi ancaman? Bahwa pasal itu potensial menjadi ancaman, itu sebaiknya ditulis di ... apa ... dikemukakan, termasuk juga kemungkinan dengan membuktikan kepada kami bahwa tulisan-tulisan Saudara itu memang tulisan yang berpotensi dihadapkan kepada DRR ... anggota DPR. Tapi kalau Anda menulis puisi dan segala macam kan, itu kan, agak sulit orang harus menafsirkan tiga hari tiga malam dulu, baru ini ada kaitannya dengan DPR, begitu. Mungkin ada tulisan sebelumnya yang mengkritisi DPR yang terkait dengan ... apa ... kewenangan-kewenangan DPR, itu bisa untuk memperkuat karena di sini kan Saudara mencantumkan pekerjaan sebagai penulis, begitu.

Itu yang perlu Saudara tambahkan. Dan lalu di Petitem itu, Petitem 2 dan Petitem 3 itu digabungkan saja. Jadi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di sini di Petitem, Saudara memakai Petitem alternatif, ya? Jadi kalau tidak dibatalkan semua, diberikan pemaknaan, begitu. Kan begitu? Jadi ini ... ini memang ... apa ... sudah agak lazim juga sekarang, ada permohonan-permohonan seperti itu, tidak salah, sepanjang bisa memang dikonstruksikan dengan baik.

Yang kelima, itu tidak perlu dimunculkan karena sudah jelas bahwa ini berlaku sejak diputuskan. Itu saja yang perlu di ... apa ... disarankan kepada Pemohon 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, dan 18/PUU-XVI/2018.

Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Dipersilakan.

70. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Saldi. Demikian, ya. Jadi, ada beberapa masukan dari Para Yang Mulia Panel, nanti bisa dipertimbangkan untuk ... sepanjang tidak mengikat, mau dipertimbangkan untuk ditambahkan, silakan. Tidak juga ... kalau memang sudah percaya diri dengan adanya seperti ini tetap dimajukan, tidak ada persoalan.

Barangkali memang saya dari giliran terakhir, hanya mungkin konfirmasi saja. Untuk Surat Kuasa Nomor 16/PUU-XVI/2018 ini, Bayu Segara dengan Kurniawan ini memang yang ketua dan sekjen? Yang 16/PUU-XVI/2018. Yang duluan Victor itu akta yang pertama? Yang kedua kan, sudah ganti?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO

Terus, apa ini? Konfirmasinya bagaimana ini?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Untuk Kurniawan itu sebagai Pemohon individu, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO

Individu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Pemohon III.

76. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kalau begitu, ini enggak ada persoalan, ya. Hanya persoalannya mungkin nanti harus dipertajam soal legal standing, kerugian konstitusional ini seperti apa?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO

Karena dia perorangan, sebagaimana Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018 tadi. Hanya persoalannya kemudian ketika yang Bayu Segara sebagai Sekjen, tidak melibatkan ketua umum?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Di ... apa ... di halaman 9 itu sudah kita jelaskan bahwa ... dan di bukti juga sudah kita sampaikan bahwa memang ketua umum itu setelah mengajukan surat pernyataan berhenti dari jabatannya karena ... apa ... diterima menjadi pegawai, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan keputusan bersama untuk mengisi kekosongan (...)

80. KETUA: SUHARTOYO

Apa bukti-bukti Anda keputusan bersama itu?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah kita lampirkan di bukti P-6, Yang Mulia, terkait dengan surat pernyataan berhenti dari jabatan ketua umum. Lalu kemudian P-7 terkait dengan keputusan bersama seluruh pengurus FKHK menunjuk Bayu Segara yang berposisi sebagai Sekjen, itu untuk melaksanakan atau bertindak untuk dan atas nama organisasi, sampai terpilih ketua umum, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO

Ini lain dengan Kurniawan yang sebagai ketua bidang ini?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Dalam konteks organisasi, Kurniawan memang sebagai ketua bidang. Tapi dalam konteks Permohonan ini, dia maju sendiri sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia. Seperti itu. Untuk keputusan bersama bukti P-7, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO

Cuma dua orang ini yang tanda tangan?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Semua tanda tangan, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Semua.

88. KETUA: SUHARTOYO

Okta, Saugi Pratama, Lintar, ya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Mahkamah nanti akan mempertimbangkan dan itu kan memang sengaja dikonfirmasi karena Pemohon yang dulu-dulu kan, bisa juga tidak seperti ini. Jangan kemudian terlalu percaya diri, nanti ada hasil yang berbeda. Ini bisa diklirkan juga kemudian di perbaikan permohonan nanti, supaya ... apa ... Kemudian Nomor 16/PUU-XVI/2018 lagi sedikit.

Memang kami itu, Mahkamah, Panel itu tidak ... tidak bisa yang menjangkau terlalu dalam soal posita permohonan itu, ya. Cuma, saya di tiga-tiga Permohonan ini, tapi ini untuk 16/PUU-XVI/2018 dulu, ya.

Kok, saya tidak melihat misalnya upaya paksa. Upaya paksa itu ada, enggak korelasinya dengan ... apa itu ... dalam konteks pro justitia? Perampasan kemerdekaan apa tidak? Perlu tidak itu dibawa ke sana? Apa semata-mata persoalan konstitusionalitas hak-hak politik yang ada di dalamnya, apa perlu juga dari perspektif pidananya? Itu kan, nanti bisa redundancy lho, di situ. Tapi itu monggo saja, mau dibawa juga boleh, tidak juga boleh. Tapi saya hanya mempertanyakan, termasuk yang Nomor 17/PUU-XVI/2018.

Semua firmed hanya mempersoalkan itu, tapi tidak membawa bahwa upaya paksa itu kan, itu ada dim ... dimensinya kan ada ... ini dalam wilayah pro justitia yang bisa melaksanakan hanya penegak hukum, kok lembaga politik bisa menggunakan upaya paksa yang esensinya adalah perampasan kemerdekaan? Kalau mau dielaborasi barangkali Mahkamah bisa punya, tapi itu seperti disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi bahwa nanti seolah kami yang buat permohonan.

Kemudian, seperti melaporkan ... kenapa harus memberi kuasa kepada MKD, kan setiap warga negara kan bisa melaporkan dan bisa juga memberi kuasa kepada siapa pun. Di DPR sana juga banyak lawyer-lawyer kan sebenarnya, tapi itu juga persoalan lain apakah kemudian harus diatur apa tadi ... kemudian juga tidak redundant di situ, tapi bisa dielaborasi ke sana juga.

Kemudian imunitas, imunitas, Pak Irman. Kita kan punya putusan tentang yang kaitan tentang Pasal 245, Pasal 123 itu, kenapa enggak ada satu pun yang membawa ke sana? Meskipun ada tambahan bahwa sekarang yang semula presiden, sekarang melibatkan MKD itu, tapi satu pun enggak ada yang menyentuh, tapi ya itu persoalan pilihan-pilihan Anda-Anda Para Pemohon, mau di ... ada perluasan ke sana atau tidak, tapi paling tidak kan nanti pasti ketika kemudian apa yang disampaikan Pak Palguna, undang-undang ini kemudian ada nomornya, kemudian klir bisa dibawa ke persidangan selanjutnya, dan barangkali juga mungkin Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan itu untuk dibawa ke Pleno barangkali, pasti ini akan di-counter dengan itu bahwa imunitas itu kan sudah ada putusan MK dan segala macam, itu pilihan-pilihan.

Kemudian Nomor 17/PUU-XVI/2018, ya. Surat Kuasa Anda katanya 110 tadi setelah data real yang kami terima dari Kepaniteraan dikirim dari bawah tadi, ternyata hanya 40 orang yang tertulis secara digital kan sebenarnya cuman 30 berapa, terus tangan ... ditambah tulisan tangan menjadi 40, tapi secara real yang tanda tangan juga minus 12. Nanti diklirkan juga di perbaikan Anda, mana yang memang betul-betul masih mau menjadi kuasa, mana yang tidak? Karena nanti

kalau tidak ada tanda tangan di Surat Kuasa dan Surat Permohonan ... Surat Kuasa dan Surat Permohonan Perbaikannya, nanti kehadiran di sini pasti dianggap tidak bisa kita terima dan nanti untuk duduk di depan sini pun mungkin dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan oleh Mahkamah. Supaya klir ya, nanti untuk Surat Kuasa di Nomor 17/PUU-XVI/2018.

Kemudian, Nomor 17/PUU-XVI/2018, saya tambahkan sedikit tentang Petitum itu. Petitum jangan menggunakan juncto-juncto seperti itu. Setiap pasal yang Anda uji, ya itu berdiri sendiri. Kemudian memang bisa digabung yang semula tidak mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sekarang bisa digabung dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi satu poin saja. Itu barangkali.

Kemudian Nomor 18/PUU-XVI/2018, saya tambahkan sedikit tentang argumen Anda tentang legal standing tadi sudah, sebenarnya saya juga ingin soroti itu. Anda bawa ke ADR itu apa? ADR di wilayah pidana itu apa? Supaya klir ini, ADR itu kan adanya di perdata ya, walaupun Anda akan membawa mediasi di pidana itu kan restorative justice itu sebenarnya. Coba nanti dianu, dipertimbangkan kembali apakah tetap menggunakan ADR ini, tapi semangat adik-adik ini luar biasa anak-anak muda ini. Ya, nanti diperbaiki, meskipun legal standing-nya nanti dipertajam lagi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia, Pak Saldi dan Pak Palguna.

Silakan, Pak Palguna, untuk tambahan.

91. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ada tambahan sedikit, tambahan ini sifatnya hanya konfirmasi dengan asumsi bahwa nanti undang-undang ini akan ketemu nomornya, begitu kan.

Itu Petitum Anda itu lho, Angka 4 itu, kan, "Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 122, Poin k dan seterusnya," ... apa namanya itu ... huruf k itu harusnya ya, bukan poin, huruf k dan ... apa ... "Sesuai dengan undang-undang," bagaimana maksudnya ini? "Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, conditionally constitutional," oke. Ya, itu konstitusional sepanjang dimaknai ... saya baca ya, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah mediasi terhadap perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR setelah mendapat laporan dari anggota DPR yang direndahkan kehormatannya."

Artinya, kalau begitu, Anda apakah di sini maksudnya itu ter ... apa namanya ... secara implisit berarti ada pengakuan secara diam-

diam pada Anda bahwa kemungkinan hak imunitas itu juga berlaku untuk hal-hal lain di luar ke ... apa namanya ... di luar ... di luar fungsi DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Apa itu maksudnya?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Maaf, Yang Mulia, kami tidak melakukan judicial review terhadap hak imunitas. Yang kami bicarakan mengenai masalah (...)

93. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Justru itu yang saya tanyakan, justru itu yang saya tanyakan. Apakah itu berarti juga Anda menerima ... apa namanya ... imunitas anggota DPR di luar fungsinya sebagai anggota DPR, misalnya ketika melakukan tindak pidana atau ... apakah itu berarti pengakuan itu dengan ... apa namanya ... dengan Petitum yang seperti ini, Permohonan Petitum seperti ini apakah secara implisit Anda memaksudkan bahwa Anda menerima itu, mengakui itu?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tidak.

95. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Wah, kalau begitu harus jelas dong. Ya, nanti dalam perbaikannya, oke. Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO

Prof, cukup? Nomor 16/PUU-XVI/2018 ada yang mau disampaikan? Cukup. Nomor 17/PUU-XVI/2018?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kami ingin memastikan ini saja dulu, Majelis, nomor undang-undangnya memang kan, batasnya itu tanggal 12 karena pengesahan Paripurna DPR itu tanggal 12 Februari, artinya 30 hari memang tanggal 12. Karena memang eksekutif sampai saat ini kan presiden belum menandatangani. Juga ini (...)

98. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu internal (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ini berhubungan dengan waktu sidang kita selanjutnya, Majelis, karena kita harus jelas keluar (...)

100. KETUA: SUHARTOYO

Kami juga diatur undang-undang, Pak, untuk memberikan kesempatan perbaikan itu 14 hari dari hari ini.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Makanya kami minta kebijakan Majelis. Ini kan ada persoalan teknis, Majelis. Kita berharap seperti Undang-Undang Pemilu dulu kita mengajukan 3 hari sebelum sidang keluar nomor itu, barangnya itu, nomor undang-undangnya, tapi ini kan sampai saat ini belum keluar, Majelis. Memang limit batasnya 30 hari itu kan tanggal 12, Majelis. Ini berkaitan dengan waktu, Majelis, waktu untuk sidang berikutnya dengan pertimbangan perbaikan kita untuk mendapatkan nomor undang-undang itu, Majelis. Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Oke, itu internal, Bapak. Artinya, kemudian bagaimana teknis menghitungnya, tapi pilihan-pilihan itu kan tentunya kita tidak bisa kemudian menyesuaikan. Karena apa? Kami dibatasi dengan ketentuan undang-undang. Bapak mengharapkan sesuatu undang-undang yang belum jelas, kami sudah dibatasi oleh undang-undang yang sudah jelas, malah nanti kami melanggar hukum acara. Kalau sudah Bapak mengajukan Permohonan di sini, ini sudah milik bersama, Pak, perkara Bapak ini sudah diteropong orang banyak ini, mungkin termasuk para calon-calon yang kemudian bisa memberikan pembelaan-pembelaan, apakah perlawanan, apa pembelaan.

Jadi nanti kalau ... kalau kami sudah dibatasi sampai tanggal 21 Maret, Pak, pilihan kami ... kami disetorkan dari Kepaniteraan, Mahkamah tidak bisa memberi ... apa ... fleksibilitas lebih dari itu.

103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, ya. Kami kan tidak mungkin melanggar hukum acara, 14 hari itu 21 Maret. Jadi kalau sampai tanggal 21 Maret itu belum ada nomor undang-undangnya berarti, ya, tetap enggak bisa ini kan, maksudnya Anda itu kan? Tapi kan peluang Anda semua tidak tertutup untuk mengajukan permohonan kalau nomornya keluar, ya kan? Kan sebagai permohonan baru tidak tertutup peluang Saudara kalau misalnya mau mengajukan. Bahwa nomor ini tidak ada nomornya dan jangka waktu itu lewat, ya, ya itulah nasib buruk, gitu, ya. Karena kami juga tidak boleh melanggar hukum acara, tidak boleh ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang kemudian, kami bijaksanai. Karena nomornya belum keluar, bagaimana kami mencari argumentasi konstitusional itu?

Kan hakim itu kata orang Belanda itu mengatakan, "Vrijheid in gebondenheid." Gitu kan. 'Dia merdeka, tapi di dalam keterikatan'. Salah satu yang mengikat hakim itu hukum acara, gitu kan. Itu yang ... yang tidak boleh kami langgar, gitu, ya. Tapi hak Saudara Pemohon kan kalau anu kan, untuk ... dan itu sudah terjadi waktu undang-undang sebelumnya, ya, untuk ormas itu kan ada ini ... ada dulu ininya ... belum keluar undang-undangnya kita tidak bisa ... mengatakan kita anggap permohonan prematur, tetapi ketika undang-undang ... nomor sudah keluar, ada lagi yang mengajukan, gitu. Itu kan hak warga negara tidak boleh terhalangi itu, tetapi kami juga tidak boleh melanggar hukum acara, gitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dari Prof. Saldi silakan.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sebetulnya kalau jangka waktu perbaikannya, kan masih panjang ini sampai tanggal 21 nanti diumumkan. Dan logika konstitusionalnya, tanggal 14 itu kan akan 30 hari. Jadi di Pasal 20 ayat (5) itu bukan satu bulan, paling lama 30 hari. Karena Februari kemarin 28 hari, dia tanggal 12 Februari, maka akan ketemu dengan tanggal 14 Maret, 30 harinya. Dan sampai 30 hari tidak ada tanda tangan kan, akan ... akan sah dan itu harus diundangkan dan setelah itu pasti akan ada nomor.

Jadi waktu yang disediakan untuk perbaikan itu lebih dari cukup kalau sekadar untuk menunggu nomornya, kecuali ada ... apa namanya ... perkembangan baru itu di luar pemahaman kami di Mahkamah. Terima kasih.

106. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya? Oke. Nomor 18/PUU-XVI/2018 ada yang ingin disampaikan? Cukup, ya.

Baik, jadi itu kalau Nomor 16/PUU-XVI/2018 sudah paham jadi strateginya jelas, sehingga dia tidak mempersoalkan itu.

Baik, jadi Mahkamah kemudian memberi kesempatan untuk perbaikan sampai dengan 14 hari dari sekarang, jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, pukul 10.00 WIB pagi. Jadi, paling lambat pada waktu yang saya maksudkan tadi, perbaikan harus sudah masuk, paling lambat. Mau dimasukkan sebelumnya juga boleh, nanti Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan kembali untuk persidangan perbaikan.

Ada pertanyaan? Nomor 16/PUU-XVI/2018? Nomor 17/PUU-XVI/2018? Nomor 18/PUU-XVI/2018? Cukup, Bapak? Bapak. Sidang kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB

Jakarta, 8 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.